ADVOKASI TERHADAP DIFABEL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
STUDI KASUS DI SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh:

Ratri Ayu Maulidina
NIM 12250019

Dosen Pembimbing:

Andayani, S.IP, MSW
NIP 19721016 199903 2 008

PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DD/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : ADVOKASI TERHADAP DIFABEL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS DI SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATRI AYU MAULIDINA
Nomor Induk Mahasiswa : 12250019
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Andayani, SIP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Penguji II

Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP. 19740202 200112 1 002

Penguji III

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP. 19810823 200901 1 007

Yogyakarta, 16 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN

Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 515856

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama	:	Ratri Ayu Maulidina
NIM	:	12250019
Judul Skripsi	:	Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/ Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui
Sek. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.IP, MSW
NIP: 19721016 199903 2 008

Yogyakarta, 11 Agustus 2016
Pembimbing

Andayani, S.IP, MSW
NIP: 19721016 199903 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ratri Ayu Maulidina
NIM	:12250019
Jurusan	: Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Ratri Ayu Maulidina

NIM: 12250019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Orang yang paling hebat di dunia ini kedua orang tuaku, Ibuku Riyanti Pujiati dan Bapakku Supriyono yang selalu mendoakanku dan memberikan kasih sayang tiada henti.

Untuk adikku Ifan tersayang,

Seluruh keluargaku tercinta,

Hendra serta semua sahabatku tersayang,

Serta Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Motto

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh

(Andrew Jackson)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan kesempatan kepada saya sehingga dengan rahmat, taufik dan hidayah-nya peneliti dapat selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dari zaman jahiliyah yang penuh akan kesesatan.

Berkat segala usaha, kerja keras dan doa ahirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini dan dalam kesempatan ini juga peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Andayani, SIP M.S.W, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Akademik. Terimakasih atas bimbingan, pengertian, kesabaran, kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi.
2. Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas ilmu yang telah diberikan serta kasih sayang yang telah tercurah.
3. Bapak Darmawan selaku Staf Tata Usaha Jurusan IKS yang selalu sabar dan menyempatkan waktu dalam membantu segala macam urusan

administrasi yang dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan terutama ketika dalam proses pembuatan skripsi.

4. Terimakasih untuk kedua orangtuaku tercinta Ibu Riyanti Pujiati dan Bapak Supriyono yang selalu memberikan doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skipsi ini.
5. Kepada adikku Mas Ifan, budhe Lis, Giyarti, pakde Budi, ponakanku Galuh dan Pandu terimakasih yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
6. Terimakasih banyak untuk Hendra Wahyu Wibawa yang selalu memberikan semangat serta motivasi yang tiada hentinya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.
7. Kepada SIGAB beserta segenap karyawan. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan kepada peneliti dalam melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Mbak Ipung, Pak Haris, Pak Himawan, Pak Sarli, Mbak Murni, Pak Ulum, Pak Syafi'ie, Ibu SP, Ibu LM dan N. Terimakasih atas kerjasamanya dalam membantu penulisan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang aku sayangi Putri, Onisna, Aulia, Hana kalian yang selalu menyemangati dan selalu memberikan canda, tawa, pengalaman yang tidak ternilai, hingga membuatku selalu bahagia dan menikmati indahnya kebersamaan diantara kita dalam keadaan suka maupun duka.

10. Teman-teman tercinta Papsa, Dewi, Intan, Indah, Rof'ah, Sefi dan seluruh teman-teman IKS angkatan 2012, terutama IKS kelas A yang selalu menemani hari-hariku dengan canda, tawa, dan pengetahuan baru yang kalian berikan, hingga membuatku selalu bahagia.
11. Teman-teman Jurusan IKS semua angkatan, dari angkatan 2009 hingga 2012 yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan ilmu yang telah kalian tularkan kepadaku hingga aku bisa memperbaiki kekuranganku ini dengan kebaikan yang kalian ajarkan.

Peneliti sadar sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan kemajuan skripsi ini di masa mendatang.

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Peneliti

RATRI AYU MAULIDINA
NIM: 12250019

ABSTRAK

ADVOKASI TERHADAP DIFABEL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS DI SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa difabel dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak mendapat keadilan yang seharusnya. Dalam masing-masing proses untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh difabel yang menjadi korban kekerasan seksual diperlukan adanya pendampingan. SIGAB adalah lembaga independent yang melakukan pendampingan terhadap difabel dalam upaya mencapai keadilan.

Penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah mengenai, Bagaimana advokasi yang dilakukan SIGAB dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel dan apa hambatan SIGAB dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel. Dalam menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, didapatkan data bahwa SIGAB melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual. Bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan SIGAB adalah pendampingan sosial, pendampingan kesehatan, pendampingan ekonomi dan pendampingan hukum. Di dalam melakukan pendampingan hukum SIGAB melakukan tiga tahap, tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan. Hal ini dilakukan agar korban mendapatkan keadilan. Dalam melakukan advokasi ada beberapa hambatan yang dialami oleh SIGAB, seperti keluarga korban yang tidak mau melanjutkan ke proses hukum karena menganggap kasus yang terjadi adalah aib dan masih lemahnya prespektif aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan difabel.

Kata kunci: Advokasi, Difabel, SIGAB

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Tinjauan Pustaka 6

F. Kerangka Teori 12

1. Tinjauan tentang Pendampingan dan Advokasi 12
   a. Pengertian Pendampingan 12
   b. Bentuk-bentuk Pendampingan 13
   c. Pengertian Advokasi 13
   d. Model Advokasi 14
   e. Tujuan Advokasi 15
2. Tinjauan tentang Difabel 15
   a. Pengertian Difabel 15

b. Jenis-jenis Difabel 16
3. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual 17
a. Pengertian Kekerasan Seksual 17
b. Jenis-jenis Kekerasan Seksual 18
G. Metode Penelitian 20
1. Jenis Penelitian 20
2. Subyek dan Obyek Penelitian 21
3. Teknik Pengumpulan Data 22
a. Observasi 22
b. Wawancara 23
c. Dokumentasi 24
4. Analisis Data 24
a. Reduksi Data 25
b. Penyajian Data 25
c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi 25
5. Metode Keabsahan Data 26
H. Sistematika Pembahasan 26

BAB II: GAMBARAN UMUM SASANA INTEGRASI dan ADVOKASI DIFABEL (SIGAB) 28
A. Kondisi Geografis Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel 29
B. Sejarah Pendirian Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel 28
C. Mandat Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel 31
D. Visi dan Misi 31
E. Nilai-nilai Organisasi 32
F. Strategi dan Program 34
G. Struktur Organisasi 40
H. Sarana dan Prasarana 41
I. Pendanaan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel 43
J. Kerjasama Sasana Integrasi dan Advokasi DIfabel 44

K. Kasus Difabel yang Berhadapan dengan Hukum yang Didampingi SIGAB 44

BAB III: ADVOKASI TERHADAP DIFABEL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SIGAB 47

A. Model Advokasi 47
B. Peran Pendamping 50
1. Pendampingan Sosial 50
2. Pendampingan Kesehatan 52
3. Pendampingan Ekonomi 54
4. Pendampingan Hukum 56
a. Tahap Penyidikan 57
b. Tahap Penuntutan 61
c. Tahap Persidangan 63
C. Hambatan SIGAB dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Difabel 65

BAB IV: PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Dewan Pertimbangan 40
Tabel 2. Daftar Pengurus dan Staf 40
Tabel 3. Sarana Fisik SIGAB 41
Tabel 4. Kota yang Didampingi SIGAB pada Kasus Difabel 44
Tabel 5. Jenis Kekerasan yang Dialami Difabel 45
Tabel 6. Difabel yang Mengalami Tindak Pidana 45
Tabel 7. Hasil Advokasi Difabel Korban Kekerasan 46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi tidak semua dari mereka terlahir secara sempurna. Ketidaksempurnaan mereka bukan berarti mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mereka berhak atas perlindungan, kesejahteraan, kenyamanan serta keadilan.

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada Pasal 5 menerangkan bahwa Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar difabilitas.[1]

Difabel adalah seseorang yang keadaan fisik dan kemampuannya berbeda dengan orang lain pada umumnya. Ada sebagian orang yang menjadi difabel sejak lahir namun ada juga seseorang menjadi difabel karena suatu kejadian, salah satu penyebabnya adalah kecelakaan. Menurut Kementrian Sosial jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 1.649.247 jiwa terdiri dari 916.602 difabel laki-laki dan 732.645 difabel perempuan.[2] Dari jumlah data difabel di Indonesia, salah satu provinsi yang menjadi penyumbang

---

[1] Satya Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, Vulnerable Groups: *Kajian & Mekanisme Perlindungan* (September, 2012), hlm. 284.

[2] *Ibid*,. hlm. 294.

jumlah difabel adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data Susenas pada tahun 2012 persentasinya 3,89% atau sekitar 25.090 orang difabel, terdiri dari 13.589 difabel laki-laki dan 11.461 difabel perempuan.[3] Jumlah ini menggambarkan banyaknya difabel di Yogyakarta dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat agar difabel mendapatkan kesetaraan dan keadilan.

Sampai saat ini kehidupan difabel masih dimarjinalkan baik secara struktural maupun kultural. Dengan kata lain telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel. Tidak sedikit seseorang difabel menjadi korban kejahatan mulai dari kekerasan fisik, emosional sampai kekerasan seksual.

Difabel rentan mengalami kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar. Contoh dari kekerasan seksual adalah perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang ada pada diri difabel yang menjadikan orang lain menganggapnya sebagai celah untuk melakukan kejahatan seksual. Pelaku kekerasan seksual terhadap difabel ialah orang terdekat korban.[4]

Ada berbagai dampak yang dialami difabel korban kekerasan seksual seperti cemas, trauma, ketakutan, merasa malu bahkan kehamilan. Kasus kekerasan seksual ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, diperlukan pendampingan, baik dari keluarga maupun dari lembaga swadaya masyarakat

---

[3] Hendra Krisdianto, *Data Fakta Difabel*, *Tribun Jogja*, Jumat 18 Maret 2016.

[4] Wawancara dengang Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB, tanggal 11 Mei 2016.

yang peduli akan khususnya difabel yang mengalami kekerasan seksual. Menurut data dari Komnas Perempuan kurun waktu 2010 – 2012, ada 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 35%-nya menimpa perempuan difabel. Jika kita hitung lebih jauh, 35% dari 10.961 kasus adalah sekitar 3836 kasus. Jadi setiap tahunnya ada 1278 kasus kekerasan seksual menimpa perempuan difabel.[5] Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ini. Selain itu masyarakat juga harus ikut serta dalam menangani kasus seperti ini. Hal yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya dengan advokasi, advokasi sangat diperlukan dalam kasus ini. Advokasi adalah upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh peradilan.[6]

Dalam hal ini pendampingan advokasi sosial juga diperlukan untuk difabel korban kekerasan seksual karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Advokasi sosial adalah tindakan mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari suatu institusi/ lembaga yang ditujukan memberikan pelayanan dan perlindumgan kepada klien dan hak-hak kemanusiannya.[7]

Di Yogyakarta sendiri ada lembaga yang menangani warga difabel korban kekerasan seksual yaitu Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel

---

[5] Solider, http://solider.or.id/2014/09/15/kekerasan-terhadap-perempuan-difabel-sebuah-fenomena-gunung-es, diakses tanggal 04 Februari 2016

[6] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 23.

[7] Departemen Sosial RI, *Pedoman Advokasi Sosial Penyandang Cacat*, Jakarta, 2009, hlm 34.

(SIGAB). SIGAB adalah organisasi nonpemerintah yang bersifat independen, nirlaba dan non-partisan. Sebagai sebuah organisasi yang didirikan atas latar belakang pembacaan terhadap situasi sosial yang belum menyetarakan difabel, mandat utama SIGAB adalah menjadi wadah perjuangan advokasi kelompok masyarakat difabel untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang inklusi. Untuk itu dalam menjunjung keadilan dan kesetaraan, SIGAB akan sepenuhnya berpihak pada kepentingan difabel.[8] Contoh berbagai kegiatan advokasi yang telah dilakukan oleh SIGAB adalah advokasi kasus difabel yang berhadapan dengan hukum seperti difabel yang menjadi korban kekerasan seksual, menolak syarat sehat jasmani dan rohani dalam Pemilu Presiden 2004, advokasi kasus difabel netra yang ditolak mengikuti tes CPNS, advokasi menolak diskriminasi dalam persyaratan Ujian Masuk UGM.

Terkait kasus kekerasan seksual, advokasi yang dilakukan SIGAB adalah mencari klien melalui program penjangkauan korban *outreach,* mendampingi difabel untuk proses pelaporan sampai dengan setelah selesai persidangan. Sejauh ini SIGAB telah mendapatkan aduan 95 kasus sampai dengan tahun 2016 dan jumlah ini terus bertambah. Akan tetapi tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Pendampingan SIGAB terhadap korban kekerasan seksual difabel yang mencapai proses hukum hanya 21 kasus, SP3 1 kasus, 2 sedang dalam proses, 8 tidak di proses hukum, dan hanya 8 kasus yang selesai dengan putusan pengadilan.[9]

---

[8] Wawancara dengan Haris Munandar, Wakil Direktur SIGAB, tanggal 26 Mei 2016.

[9] Wawancara dengan Himawan, Anggota Advokasi dan Jaringan SIGAB, tanggal 17 Agustus 2016.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui studi kasus tentang advokasi sosial yang dilakukan SIGAB. Kegiatan SIGAB tersebut, berlandaskan dari realita yang ada mengenai banyaknya ketidakadilan yang terjadi dengan difabel khususnya korban kekerasan seksual. Gambaran permasalahan-permasalahan diatas itulah yang harus dikaji secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana advokasi yang dilakukan SIGAB dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel?
2. Apa hambatan SIGAB dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui advokasi yang dilakukan SIGAB dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel.
2. Untuk mengetahui hambatan SIGAB dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap difabel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman akademis serta sebagai bahan bacaan atau referensi tentang advokasi sosial terhadap difabel korban kekerasan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat serta bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran terhadap beberapa skripsi dan buku penulis sadar bahwa sudah banyak yang meneliti tentang advoksai maupun tentang difabel sebagai obyek penelitian. Namun Advokasi terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di SIGAB) belum pernah diangkat menjadi skripsi. Penulis mencantumkan beberapa penelitian yang menggambarkan tema tentang apa yang penulis paparkan diantaranya yakni:

Pertama, skripsi dari Muhammad Iqbal Hendrawan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2014 yang berjudul "*Kinerja Pekerja Sosial Dalam Advokasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta"*.[10] Skripsi ini berlatar belakang seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang

[10] Muhammad Iqbal Hendrawan, *"Kinerja Pekerja Sosial Dalam Advokasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta",* Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Anak berhak mendapatkan pemenuhan haknya, tanpa terkecuali anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang juga harus mendapatkan haknya sebagai anak. Disamping itu peran lembaga sosial dan pekerja sosial merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk itu penulis telah mengukur kinerja pekerja sosial dengan menggunakan lima indikator, yaitu produktivitas, responsivitas, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. Kinerja pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang behadapan dengan hukum akan mencapai tujuannya apabila di dalam proses advokasi tersebut terdapat pekerja sosial yang bekerja dengan baik sesuai kode etik dan prinsip pekerja sosial, serta dibarengi dengan pengalaman dan keahlian pekerja sosial. Menurut penulis pekerja sosial yang ada di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah bekerja sesuai dengan tujuan advokasi anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pekerja sosial profesional yang menangani advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan pekerja sosial telah melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan profesionalitas pekerja sosial. Dalam skripsi ini peneliti lebih fokus kepada kinerja pekerja sosial dalam advokasi

anak, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penulis akan meneliti tentang advokasi sosial terhadap difabel yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ria Suraiya, "*Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap masalah pemerkosaan anak dalam keluarga"*. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai peran advokasi dalam pendampingan terhadap klien yang mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Dari hasil penelitian pada skripsi ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan yang dapat memberikan bantuan terhadap masalah yang sedang dialami klien terkait dengan masalah pemerkosaan. Dengan adanya penelitian ini penulis menyampaikan pesan Kantor Pelayanan Perempuan untuk melakukan promosi, yakni dengan cara mensosialisasikan dan menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat agar mereka paham bagaimana cara menangani dan bagaimana cara melaporkan ke Kantor Pemberdayaan Perempuan atau ke tempat pengaduan lainnya apabila masyarakat mendengar, melihat dan mengetahui akan terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga wajib melakukan: mencegah terjadinya tindak kekerasan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pelaporan untuk memberikan perlindungan. Penelitian ini lebih mendeskripsikan tentang pola pelaksanaan advokasi pada aspek pendampingan terhadap masalah perkosaan pada anak sedangkan penelitian yang akan diteliti

penulis tentang advokasi terhadap difabel korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SIGAB.[11]

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Noviani Arum Lestari, *"Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg)"*. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai difabel yang dianggap kaum yang rentan terhadap kejahatan pidana pelecehan seksual, perkosaan serta diskriminasi. Terkait dengan permasalahan ini, dalam penanganan hukum terhadap kaum difabel juga terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *Equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban difabel masih kurang spesifik yaitu tidak menyebutkan hak-hak difabel dihadapan hukum dan hanya disebutkan hak- hak secara umum. Kemudian perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel. Dalam skripsi ini lebih mendeskripsikan tentang perlindungan hukumnya, berbeda

[11] Ria Suraiya, "*Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap masalah pemerkosaan anak dalam keluarga"* Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu proses advokasi yang dilakukan SIGAB terhadap difabel korban kekerasan seksual.[12]

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Muhamad Zudairan, *Advokasi Kebijakan Civil Society Organization (Studi Kasus: Rifka Annisa Dalam Strategi Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Yogyakarta)*, Dalam penelitian ini mengkaji gerakan perjuangan yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam mengadvokasi kebijakan perlindungan perempuan. Rifka Annisa memiliki strategi advokasi tersendiri dalam mengadvokasi kebijakan guna merealisasi kerja advokasi yang akan dilaksanakan. Strategi advokasi merupakan alat atau cara dalam melakukan advokasi agar adanya relevansi antara metode advokasi kebijakan dan program advokasi kebijakan. Rifka Annisa disamping memiliki strategi advokasi kebijakan juga memiliki hambatan mengadvokasi kebijakan. Hambatan yang berupa kurang dukungan dari pemerintah merupakan problem yang paling komplek dalam melakukan advokasi kebijakan. Maka dari itu perlu adanya pendekatan tersendiri dalam menjawab hambatan yang dilalui. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisa strategi yang dilakukan oleh Rifka Annisa pada tinjauan konteks mazhab kontestasi pergerakan dan strategi advokasi. Rifka Annisa dari strategi yang dilakukan dalam mengadvokasi kebijakan perlindungan perempuan ketika dilihat dalam sebuah mazhab yang kemudian menjadi rute pergerakannya berdasarkan cara pandang peneliti

[12] Noviani Arum Lestari, *"Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila* (Studi Putusan Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg)*"*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

adalah menganut mazhab engagement. Mazhab Engagement adalah dalam tiap-tiap item Rifka Annisa mempunyai kaitan erat dengan strategi yang dilakukan dalam tahapan melakukan sebuah advokasi, misalnya dalam ranah strategi yang melibatkan pemerintah ataupun negara dalam kerjasama advokasi kebijakan. Dalam tesis ini lebih mendeskripsikan tentang strategi advokasi kebijakan dalam melakukan perlindungan perempuan.[13]

Kelima, Skripsi yang ditulis Hari Dwiantoro, *Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan Advokasi Penyandang Disabilitas Studi Tentang Strategi Advokasi Organisasi Perhimpunan Handicap Nusantara (OHANA) dalam Upaya Mendorong Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Cerebral Palsy*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Perhimpunan Handicap Nusantara (OHANA) dalam upaya mendorong pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk didalamnnya bagi para penyandang disabilitas jenis cerebral palsy. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial melalui penguatan hak-hak para penyandang disabilitas, Perhimpunan Ohana telah melakukan berbagai strategi advokasi dalam upaya mewujudkan pemenuhan hakhak para penyandang disabilitas termasuk para penyandang cerebral palsy. Dalam skrispsi ini

[13] Muhamad Zudairan, *Advokasi Kebijakan Civil Society Organization (Studi Kasus: Rifka Annisa Dalam Strategi Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Yogyakarta)*, Tesis, Politik dan Pemerintahan UGM, 2014.

mendeskripsikan tentang strategi advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Perhimpunan Handicap Nusantara dalam upaya mendorong pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi difabel.[14]

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas beberapa penelitian di atas belum meneliti tentang proses pelaksanaan advokasi terhadap difabel yang menjadi korban kekerasan seksual. Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi, tesis, atau artikel jurnal mengenai Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual, khususnya yang meneliti dalam konteks proses pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh SIGAB. Penulis memfokuskan skripsi ini kepada proses yang dilakukan oleh SIGAB dalam melakukan advokasi terhadap difabel korban kekerasan seksual serta mengetahui hambatan SIGAB dalam melakukan proses advokasi terhadap difabel korban kekerasan seksual.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pendampingan dan Advokasi

a. Pengertian Pendampingan

Kata pendampingan berasal dari kata "damping" yang artinya dekat; karib; rapat. Mendampingi artinya menemani; menyertai dekat-dekat. Mendampingkan berarti mendekatkan; menaruh berdampingan.

[14] Hari Dwiantoro, *Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan Advokasi Penyandang Disabilitas Studi Tentang Strategi Advokasi Organisasi Perhimpunan Handicap Nusantara (OHANA) dalam Upaya Mendorong Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Cerebral Palsy*, Skripsi, Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan) UGM, 2015.

Sedangkan pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingkan.

Pengertian dari pendamping tidak terlepas dari advokasi. pengertian pendamping dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 14 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.[15] Akan tetapi pada UU tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai peran pendamping dalam menangani korban.

b. Bentuk-bentuk Pendampingan

Ada beberapa bentuk pendampingan yang perlu diperhatikan dalam penanganan korban seperti yang dikemukakan oleh Yuyun Affandi sebagai berikut:

1. Pendampingan sosial, berupa pengembalian nama baik yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukannya secara wajar.
2. Pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksi dan psikisnya.
3. Pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kejadian.
4. Pendampingan hukum, agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban berikutnya.[16]

c. Pengertian Advokasi

Pendamingan sering juga disebut advokasi. Istilah advokasi (*to advocate*) bukan hanya berarti membela (*to defend*), tapi juga

[15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 14.

[16] Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an,* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 167-168.

mendukung (*to promote*) menciptakan (*to create*) dan melakukan perubahan (*to change*) dalam Bahasa Inggris.[17]

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, advokasi sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh peradilan.[18] Peranan advokasi memiliki keterkaitan dengan pekerja sosial. Konteks pekerja sosial dalam melakukan proses advokasi menurut Jim Ife peranan pekerja sosial dalam mewakili kepentingan-kepentingan klien berupa *lobbying* dengan para politisi atau pemegang kekuasaan (Jaksa, Hakim, saksi dan lain-lain).[19]

Advokasi sosial menurut Nenden Desnawati dalam Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial Jawa Timur yaitu merupakan upaya pembelaan, pendampingan, sasaran pelayanan sesuai dengan hak-haknya.[20]

d. Model Advokasi

Advokasi memiliki dua model yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Advokasi litigasi, yaitu alat untuk melakukan pembelaan di pengadilan. Sifat dari advokasi litigasi yaitu sifatnya sangat kasuistik dan sangat ditentukan oleh perkara yang masuk pengadilan. Advokasi dalam bentuk litigasi dianggap oleh sebagian pihak dapat mereduksi persoalan sosial yang sedang dihadapi korban kebijakan.

---

[17] *The Heritage Dictionary of Current English* (1958)

[18] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap...* hlm. 23.

[19] Jim Ife dan Frank Tesorieo, *Alternatif Pengembangan Masyarakat DI Era Globalisasi Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 595-597.

[20] Nenden Desnawati, *Pentingnya Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial*, Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial, (Jawa Timur, 2012)

2. Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat, desakkan massa untuk memperjuaangkan hak-hak.[21]

e. Tujuan Advokasi

Advokasi memiliki beberapa tujuan, yakni:

1. Advokasi dilakukan dengan menarik perhatian pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal.
2. Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan.
3. Advokasi mampu memberi pemahaman kepada publik mengenai kebijakan tertentu.
4. Advokasi mampu memberikan ketrampilan dan cara pandang individu atau kelompok agar implementasi kebijakan bisa dilakukan dengan baik.
5. Advokasi menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
6. Advokasi mampu mendorong aktivis-aktivis dari masyarakat sipil.[22]

2. Tinjauan tentang Difabel

a. Pengertian Difabel

Menurut David Pfeiffer, disabilitas sebagai bagian wajar dari kehidupan manusia, bukan merupakan deviant atau penyimpangan, dan setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami disabilitas baik secara temporer ataupun permanen.[23]

---

[21] Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasangko, *Analisis Sosial Bersaksi*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006), hlm. 13.

[22] Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jaringan*, (Yogyakarta: Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 12-13.

[23] Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur", Jurnal Difabel, vol.2: 2 (2015), hlm. 148.

Coleridge melalui World Health Organization (WHO) mengemukakan definisi difabel yang berbasis pada model sosial seperti berikut:

1. *Impairment* (kerusakan/kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, tidak lengkapnya salah satu bagian tubuh seperti kaki akibat kecelakaan mengakibatkan ketidakmapuan berjalan secara normal.
2. *Disability/handicap* atau cacat/ketidakmapuan adalah kerugian atau keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang "kerusakan/kelemahan" tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.[24]

Istilah Difabel merupakan kepanjangan dari "*differently abled"* (perbedaan kemampuaan). Difabel ini merupakan tema baru yang digagas untuk menggantikan istilah "penyandang cacat".[25]

b. Jenis-jenis Difabel

Difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya, yang terdiri dari:

1. Difabel Fisik
   a) Cacat Tubuh/ Tuna daksa adalah anggota tubuh yang tidak sempurna bisa dari lahir maupun karena kecelakaan yang menyebabkan aktivitasnya terganggu. Contohnya seperti: amputasi kaki karena kecelakaan.
   b) Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/ terganggunya fungsi pendengaran dan atau

[24] Coleridge, Peter *"Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara Berkembang".* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 132.

[25] Rof'ah, dkk, " *Membangun Kampus Inklusif Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel".* (Yogyakarta: PSLD, 2010), hlm. xxiii.

fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, yang terdiri dari: tuna rungu dan wicara, tuna rungu, tuna wicara.

c) Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi pengelihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.

2. Difabel Mental
   a) Difabel Mental Retardasi, adalah sesorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya.
   b) Eks Psikotik, adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa.[26]
3. Difabel Fisik dan Mental, seseorang yang memeiliki kelainan pada fisik dan mentalnya. [27]

3. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi diruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.[28]

---

[26] Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

[27] Marjuki, *"Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi Internasional Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)"*, http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF#scribd, diakses tanggal 8 Februari 2016.

[28] Mariana Amiruddin, "Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Seksual melainkan Kriminal", Komnas Perempuan, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kekerasan-Seksual-Bukan-Kejahatan-Kesusilaan-melainkan-Kriminal-Mariana-Amiruddin.pdf, diakses tanggal 18 Februari 2016.

Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai istilah yang menunjuk pada perilaku *sexsual deviative* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual dapat membawa akibat penderitaan yang serius bagi korban, sehingga korban membutuhkan penanganan yang serius.[29]

b. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Secara garis besar, Komnas Perempuan mengenali 15 jenis kekerasan seksual, meliputi:

1. Perkosaan, sebuah tindak pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif.
2. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
3. Pelecehan seksual, merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.
4. Penyiksaan seksual adalah perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan

---

[29] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap*,.. hlm. 20.

dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.

5. Eksploitasi seksual merujuk pada aksi atau percoban penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.
6. Perbudakan seksual adalah sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada "hak kepemilikan" terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.
7. Intimidasi/ serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/ percobaan perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.
8. Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya.
9. Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.
11. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan cerai gantung adalah situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan

atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya.

12. Prostitusi paksa adalah merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
13. Pemaksaan kehamilan yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.
15. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi, yaitu pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya.[30]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[31] Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

[30] Mariana Amiruddin, "Kekerasan Seksual..., hlm. 14-16.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran dalam penyajian laporan.[32]

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahnya.[33] Informasi data yang didapatkan melalui cara wawancara, observasi, dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori agar mendapatkan hasil yang valid.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi mengenai obyek penelitian atau yang disebut dengan *key person* yang berarti sumber informasi.[34] *Key person* ini adalah tokoh formal dan informal. Tokoh formalnya dalam penelitian ini adalah (1) Koordinator Advokasi dan Jaringan yaitu Saudari Purwanti; (2) Anggota Advokasi dan Jaringan yaitu Bapak Himawan dan Bapak Ulum; (3)

---

[32] Lexy J. Moleong: "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6

[33] *Ibid.,* hlm. 3

[34] Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 183.

Pengacara yaitu Bapak Sarli; (4) Wakil Direktur yaitu Bapak Haris; (5) Koordinator Penelitian yaitu Bapak Syafi'ie Sedangkan tokoh informalnya sendiri adalah keluarga korban Ibu LM dan Ibu SP. Dengan demikian, peneliti mengharapkan nantinya mendapat informasi yang jelas dan valid.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah advokasi yang dilakukan SIGAB terhadap difabel korban kekerasan seksual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada tekhnik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.[35] Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku manusia dan gambaran kehidupan sosialnya, sehingga dapat diperoleh informasi bagi penelitian.[36]

Pada tahapan pra-penelitian, penulis melakukan observasi awal di SIGAB untuk mengetahui informasi dan kondisi yang ada di SIGAB. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi

[35] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 164.

[36] S. Nasution, *Metode Research* [penelitian ilmiah] (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.

partisipan yaitu pengumpulan data menggunakan dan melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat langsung dalam proses sidang putusan dan rujukan yang dilakukan terhadap korban.[37] Koordinator dan anggota advokasi dan jaringan SIGAB mengajak dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk kegiatan untuk menghimpun atau mencari informasi dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung bertatap muka *(face to face)* dengan informasi yang diperlukan atau dikehendaki.[38] Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan mendalam (*deep interview*). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap akan tetapi pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan.[39]

Peneliti melakukan wawancara kepada Pak Haris selaku wakil direktur, Mbak Ipung selaku koordinator advokasi dan jaringan di SIGAB, Pak Himawan dan Pak Ulum selaku anggota advokasi dan jaringan, Pak Sarli selaku pengacara, serta keluarga

---

[37] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 19.

[38] Anas Sudijono, "*Metode Riset dan Bimbingan Menulis Skripsi",* (Surabaya: Reproduksi UD Rahma, 1989), hlm. 24.

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*... hlm. 387.

korban yang dianggap berkepentingan dalam kegiatan penelitian. Dalam kegiatan wawancara ini peneliti mengunjungi SIGAB dan menemui responden yang nantinya akan diwawancara. Saat peneliti bertemu dengan responden peneliti mengungkapkan maksud dan tujuan peneliti kepada responden bahwa ingin mencari tahu informasi tanpa rasa terintimidasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data penelitian yang diperlukan melalui dokumen, baik dokumen yang tertulis, elektronik maupun gambar.[40] Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data lain yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa data-data untuk melengkapi penelitian, melalui arsip lembaga dan dokumentasi.

4. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif proses penelitian bersifat siklikal dan yang digunakan adalah metode berpikir induktif yang bertitik tolak dari "khusus ke umum", bukan dari "umum ke khusus" sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif. Metode kualitatif bersifat induktif. Menurut Nasution 1992, Moleong 1991 sebagaimana yang dikutip Uhar Suharsaputra analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data,

[40] *Ibid.,* hlm. 221.

menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.[41]

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengolah data dari lapangan dengan memilah dan memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.[42]

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan untuk mensistematiskan data yang telah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam display data laporan yang sudah direduksi dilihat gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya.[43]

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentatif), diragukan tetapi semakin bertambahnya data

---

[41] Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian [Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan]* (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 216.

[42] *Ibid*., hlm. 218.

[43] *Ibid*., hlm. 219.

maka kesimpulan itu lebih "*grounded*" (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.[44]

5. Metode Keabsahan Data

Dalam kegiatan penelitian, peneliti menggunakan teknik trangulasi untuk validasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu.[45] Dengan semakin banyaknya sumber maka semakin valid data yang didapatkan peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka peneliti menyusun suatu sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 4. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang nantinya akan mengulas penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi gambaran umum SIGAB Berbah Sleman Yogyakarta, yang meliputi letak geografis, sejarah singkat berdirinya, struktur

[44] *Ibid*., hlm. 219.

[45] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*... hlm. 178.

organisasi, sarana prasarana, kegiatan yang ada di SIGAB Berbah Sleman Yogyakarta.

Bab III, berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang advokasi terhadap difabel korban kekerasan seksual (studi kasus di SIGAB) serta hambatan dan dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup. Pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang peneliti ambil dari hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai bentuk-bentuk pendampingan advokasi terhadap difabel dan hambatan yang dialami SIGAB selama melakukan advokasi terhadap difabel korban kekerasan seksual yang dilakukan SIGAB. Berikut ini dapat dilihat dari kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dari penelitian yang dilakukan. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada difabel pendampingan sangat diperlukan dalam melakukan advokasi. Untuk mendapatkan kasus yang menimpa difabel, SIGAB tidak hanya mendapatkan informasi dari laporan tetapi SIGAB juga proaktif dalam mencari kasus-kasus yang menimpa difabel. Dalam menjalankan advokasi SIGAB melakukan empat pendampingan sebagai berikut:

Pendampingan Sosial, pada pendampingan sosial yang dilakukan SIGAB berupa tindakan maupun upaya untuk mengembalikan nama baik dari korban dengan cara meluruskan stigma dari aparat penegak hukum yang menganggap bahwa korban dalam kasus yang dialami oleh B adalah tindakan suka sama suka. SIGAB berupaya meyakinkan aparat penegak hukum bahwa pada kasus tersebut adalah murni tindakan pemerkosaan yang dialami oleh B.

SIGAB juga melakukan Pendampingan kesehatan terhadap klien atau korban dalam bentuk upaya mendampingi di proses pemeriksaan kesehatan dan penanganan kesehatan, lebih tepatnya lagi adalah pendampingan psikologis dan medis.

SIGAB melakukan pendampingan ekonomi terhadap korban dalam bentuk tindakan secara langsung berupa pendanaan terhadap biaya yang dibebankan atau dilimpahkan kepada korban maupun pihak keluarga korban apabila korban dan keluarganya termasuk kedalam keluarga yang kurang mampu secara materiil. Upaya ini dilakukan oleh SIGAB untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh korban dan keluarganya.

Dalam upaya lain yang dilakukan oleh SIGAB adalah upaya melakukan pendampingan hukum. pada upaya ini, SIGAB melaukan pendampingan melalui tiga tahap. Tiga tahapan itu, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam pendamingan hukum di tingkat penyidikan, SIGAB membantu aparat penegak hukum dalam proses mencari bukti dan fakta hukum yang diperlukan oleh kepolisisan untuk diproses sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam upaya ini, SIGAB membantu pihak aparat kepolisian dalam bentuk menyediakan penerjemah untuk korban yang mengalami mental retardasi maupun korban difabel lainnya. Dalam upaya penuntutan, SIGAB melakukan pendampingan untuk mengawal proses penuntutan agar supaya tidak terjadi diskon pasal. Diskon pasal yang dimaksud adalah perubahan pada

pasal penuntutan yang berubah-ubah kepada pasal yang sanksinya jauh lebih ringan dibawah penuntutan di awal. Termasuk juga memberikan penjelasan terhadap pihak penuntut atau dalam kata lain adalah pihak kejaksaan bahwa korban adalah seorang difabel. Dalam tahap persidangan, SIGAB hanya diperbolehkan sebatas memantau proses persingan yang sedang berlangsung termasuk mengawal setiap tuntutan yang dibacakan dalam persidangan. Setelah proses persidangan, SIGAB melakukan diskusi dengan pihak jaksa penuntut umum demi mendapatkan informasi dan kepastian hukum yang dapat diupayakan dalam menempuh keadilan bagi korban maupun keluarga korban.

SIGAB melibatkan media dalam melakukan advokasi, tetapi dalam melakukan advokasi kasus kekerasan seksual SIGAB tidak melibatkan media dengan alasan bahwa SIGAB ingin menjaga nama baik dari korban maupun keluarga korban.

Hambatan yang dialami SIGAB selama melakukan advokasi yaitu, korban dan keluarga menutup diri, pada kasus yang terjadi masih banyak korban dan keluarga yang menutup diri dan tidak mau di proses melalui jalur hukum dengan alasan malu. Kemudian hambatan lain datang dari lingkungan, ketika keluarga korban sudah mau di proses melalui jalur hukum tetapi adanya stigma negatif dari lingkungan sekitar mengenai difabel. SIGAB juga mengalami kesulitan ketika membujuk tetangga di sekitar rumah korban untuk menjadi saksi. Hambatan selanjutnya yang dialami SIGAB adalah, pada aparat hukum, masih kurangnya prespektif

pemahaman para aparat penegak hukum tentang disabilitas. Kemudian hambatan SIGAB terhadap kebijakan, kebijakan yang ada saat ini masih dirasa belum adil terhadap difabel dan yang terakhir sulitnya pemenuhan medis terhadap korban kekerasan seksual.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan advokasi terhadap difabel pada kasus kekerasan seksual studi kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi konstribusi pertimbangan bagi SIGAB agar dapat menyempurnakan pelayanan yang telah ada selama ini. Berikut ini saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Kepada tim advokasi SIGAB dalam melakukan tugas diharapkan selalu melakukan komunikasi yang baik terhadap sesama tim dan harus selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas.
2. Kepada tim advokasi SIGAB untuk dapat mempelajari tentang berbagai cara penanganan terhadap perempuan.
3. Kepada SIGAB, lembaga untuk lebih banyak melakukan jejaring yang dapat mendukung segala program yang dilakukan SIGAB dan meningkatkan sarana dan prasarana misalnya ada kendaraan operasional yang dapat mendukung segala kegiatan di luar SIGAB.
4. Bagi penelitian yang akan datang untuk meneruskan penelitian ini dengan lebih lanjut dari kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian advokasi terhadap difabel korban kekerasan seksual. Penelitian ini

hanya meneliti tentang bentuk-bentu pendampinganvadvokasi dan hambatan sehingga penelitian selanjutnya dapat mengambil penelitian tentang penanganan trauma yang dihadapi difabel korban kekerasan seksual.

5. Bagi penulis untuk dapat terus belajar mengenai pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan advokasi dan bisa menerapkan pendampingan advokasi di tempat asal penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Affandi Yuyun, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an,* Semarang: Walisongo Press, 2010

Arimin Tatang.M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Coleridge, Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara Berkembang,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Departemen Sosial RI, *Pedoman Advokasi Sosial Penyandang Cacat*, Jakarta: 2009.

Edi Suharto, *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat,* 2006.

Ghony M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasangko, *Analisis Sosial Bersaksi*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nasution. S., *Metode Research* [penelitian ilmiah], Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pamungkas Sigit, *Advokasi Berbasis Jaringan*, Yogyakarta: Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada, 2010.

Profil lembaga Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel *Spirit Of Inclusion* Yogyakarta: Tim Sasana Integrasi dan Advokasi, 2013.

Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi Panduan dan Latihan*, terj P. Soemitro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Ro'fah, dkk, *Membangun Kampus Inklusif Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel.* Yogyakarta: PSLD, 2010.

Ro'fah, *Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur*, Jurnal Difabel, vol.2: 2, 2015.

Satya Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, Vulnerable Groups: *Kajian & Mekanisme Perlindungan*, September, 2012.

Sudijono Anas, *Metode Riset dan Bimbingan Menulis Skripsi,* Surabaya: Reproduksi UD Rahma, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* [pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D], Bandung: Alfabeta, 2009.

Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hlm. 19.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian [Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan]*, Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan.* Bandung: Refika Aditama, 2001.

Referensi Skripsi

Hari Dwiantoro, *Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan Advokasi Penyandang Disabilitas Studi Tentang Strategi Advokasi Organisasi Perhimpunan Handicap Nusantara (OHANA) dalam Upaya Mendorong Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Cerebral Palsy*, Skripsi, Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan) UGM, 2015.

Muhammad Iqbal Hendrawan*, "Kinerja Pekerja Sosial Dalam Advokasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta",* Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Muhamad Zudairan, *Advokasi Kebijakan Civil Society Organization (Studi Kasus: Rifka Annisa Dalam Strategi Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Yogyakarta)*, Tesis, Politik dan Pemerintahan UGM, 2014.

Noviani Arum Lestari, *"Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila* (Studi Putusan Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg)*"*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ria Suraiya, "*Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap masalah pemerkosaan anak dalam keluarga"* Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Refernsi Internet:

Hariadi Saptadji, dkk., Membangun Kadin yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan", hlm. 4., http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/advocacyguidebook_indonesian.pdf , diakses tanggal 20 Maret 2016.

Mariana Amiruddin, "Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Seksual melainkan Kriminal", Komnas Perempuan, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kekerasan-Seksual-Bukan-Kejahatan-Kesusilaan-melainkan-Kriminal-Mariana-Amiruddin.pdf, diakses tanggal 18 Februari 2016.

Marjuki, *"Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi Internasional Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)"*, http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF#scribd, diakses tanggal 8 Februari 2016.

Solider, http://solider.or.id/2014/09/15/kekerasan-terhadap-perempuan-difabel-sebuah-fenomena-gunung-es, diakses tanggal 04 Februari 2016.

Referensi Koran

Hendra Krisdianto, *Data Fakta Difabel*, *Tribun Jogja*, Jumat 18 Maret 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI SASANA INTEGRASI dan ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)

Kantor SIGAB

Front Office

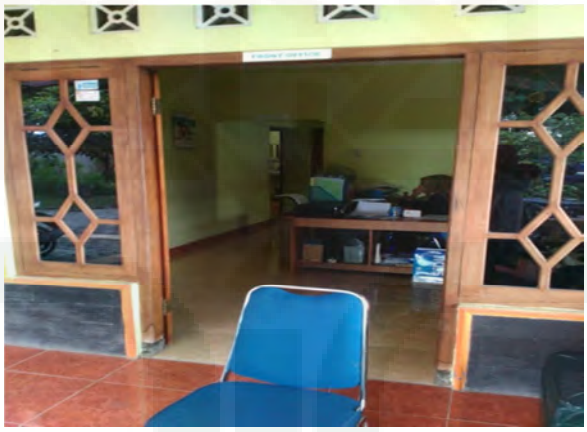

Ruang Meeting

Aula

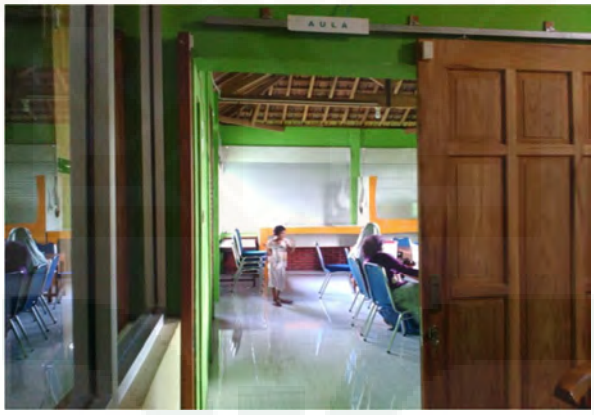

Jambore Hukum

Sosialisasi

Diskusi Desa Inklusi

Stand SIGAB dalam acara JMR

Ulang Tahun SIGAB ke 13

PEDOMAN WAWANCARA

Tim Advokasi dan Pengacara

1. Apa yang dimaksud dengan advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi?
2. Bagaimana cara SIGAB dalam mendapatkan kasus kekerasan seksual?
3. Apa yang dilakukan SIGAB dalam mengidentifikasi masalah dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel?
4. Perencanaan apa yang dilakukan SIGAB untuk melakukan advokasi?
5. Dengan siapa saja SIGAB melakukan jejaring?
6. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan SIGAB?
7. Adakah evalusi setelah melakukan advokasi?
8. Bagaimana pendampingan sosial yang dilakukan SIGAB?
9. Bagaimana pendampingan kesehatan yang dilakukan SIGAB?
10. Bagaimana pendampingan ekonomi yang dilakukan SIGAB?
11. Dalam melakukan evaluasi SIGAB melibatkan siapa saja?
12. Apa saja hambatan yang dihadapi SIGAB dalam melakukan advokasi kasus kekerasan seksual yang menimpa difabel?

Keluarga Korban

1. Bagaimana awal mula mengenal SIGAB?
2. Sebelum melakukan advokasi adakah SIGAB melakukan identifikasi terhadap korban dan keluarga korban?
3. Dalam melakukan advokasi apa saja yang dilakukan SIGAB?
4. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh SIGAB?
5. Dalam melakukan advokasi apakah SIGAB mendampingi hingga selesai proses persidngan?
6. Apakah dengan adanya SIGAB keluarga merasa terbantu?
7. Setelah selesai proses persidangan masih adakah hubungan antara SIGAB dengan keluarga?

Lembar Penerimaan Pengaduan Kasus

(Kronologi Kasus)

Hari/Tanggal .....

NAMA PELAPOR

.....

ALAMAT LENGKAP PELAPOR

.....

.....

Telp .....

Fax .....

DATA PENDAMPING

Nama Lembaga Pendamping

.....

Nama pendamping:

1. .....

2. .....

Mulai melakukan pendampingan terhadap korban:

.....

DATA KORBAN
(Data korban dirahasiakan)

Nama Lengkap : .....

Nama Ayah : .....

Nama Ibu : .....

TTL : ..... Usia : ..... th

Jam .....

☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Status Pelapor (RELASI PELAPOR-KORBAN)

☐ Korban ☐ Anak korban ☐ Pendamping (Aktivis)

☐ Suami/Istri korban ☐ Tetangga korban

☐ Saudara korban ☐ Teman/sahabat korban

☐ Paman/bibi korban ☐ Orang tua kandung/angkat korban

☐ Lain-lain:.....

ALAMAT PENDAMPING

.....

.....

Telp .....

Fax .....

ALAMAT KORBAN

.....

.....

.....

.....

.....

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

Status Pernikahan : .....

Anak ke : ..... dari ..... Saudara

Telp .....

HP .....

Fax .....

Difabilitas

.....

.....

.....

DUGAAN PELAKU

☐**Perorangan** ☐**Kelompok**

DATA PELAKU

Nama Lengkap : .....

Nama Ayah : .....

Nama Ibu : .....

TTL : ..... Usia : ..... th

Pekerjaan : .....

Pendidikan : .....

Status Pernikahan : .....

Difabilitas: ☐Difabel ☐Bukan Difabel

ALAMAT PELAKU

.....

.....

.....

.....

.....

Telp .....

HP .....

Fax .....

Hubungan korban dengan pelaku

……..

……

……

……..

KRONOLOGIS KASUS

Tempat Kejadian ……

……..

Waktu Kejadian ……..

……..

Pihak yang terlibat ……..

……..

……..

Latar Belakang masalah ……

……..

……

……

……..

Bentuk dan Dampak Kasus

☐Perdata ☐Pidana ☐TUN ☐ Lain-lain

……..

……

……

……..

……..

……..

……

……

……..

……..

……..

……

……

TRAUMA YANG DIALAMI :

……..

……

……

HAL-HAL YANG MEMBUAT TRAUMA:……

……..

……..

……..

UPAYA YANG SUDAH DLAKUKAN

……..

……

……

……..

BUKTI-BUKTI PENDUKUNG LAPORAN

(barang bukti)

……..

……

……

……..

Orang-orang yang bisa menjadi saksi kasus.

……..

……..

……..

HAMBATAN / KENDALA:

……..

……..

……..

……..

YANG DIHARAPKAN OLEH KORBAN DARI PENGADU:

☐ Diproses secara hukum ☐ Penyelesaian lain

Jelaskan

……..

……..

……..

……..

……..

……..

Memiliki Jaminan Sosial:

☐ JKN/BPJS

☐ Jamkesmas

☐ Jamkesos

☐ Jamkesus

☐ KPS/Kartu Perlindungan Sosial

Kelengkapan Identitas Diri:

☐ KTP

☐ KK

☐ NIK

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

……..

……

……

……..

……..

……

LEMBAGA RUJUKAN

……..

……..

……

NAMA DAN TANDA TANGAN

PELAPOR[1]

_____

23

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN

Program Studi Keahlian : Pariwisata
Kompetensi Keahlian : Akomodasi Perhotelan

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta menerangkan bahwa:

nama	: RATRI AYU MAULIDINA
tempat dan tanggal lahir	: Yogyakarta, 03 Agustus 1994
nama orang tua	: Supriyono
nomor induk	: 9806
nomor peserta	: 4-12-04-01-115-087-2

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, 26 Mei 2012
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SMK NEGERI 4
DINAS PENDIDIKAN

Dra. Sentot Hargiardi, MM
NIP. 19600819 198603 1 010

No. DN-04 Mk 0002230

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 2523/G/LL/2012, Tanggal 5 Maret 2012

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Nama : RATRI AYU MAULIDINA
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 03 Agustus 1994
Nomor Induk : 9806
Nama Sekolah : SMK Negeri 4 Yogyakarta
Kompetensi Keahlian : **Akomodasi Perhotelan**
Lama Belajar : 3 tahun

I. NILAI UJIAN SEKOLAH

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah	Nilai Sekolah
1	Pendidikan Agama	8,18	7,92	8,02
2	Pendidikan Kewarganegaraan	7,80	7,25	7,47
3	Bahasa Indonesia	7,38	7,92	7,70
4	Bahasa Inggris	7,58	7,60	7,59
5	Matematika	7,66	8,00	7,86
6	IPA	7,64	7,25	7,41
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	8,18	7,50	7,77
8	Seni Budaya	7,90	7,90	7,90
9	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	8,12	8,17	8,15
10	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	8,02	7,80	7,89
11	Kewirausahaan	7,68	7,25	7,42
12	Kompetensi Keahlian*	7,98	8,74	8,44
13	Muatan Lokal			
	a. Bahasa Jepang	8,50	8,50	8,50
	b. Bahasa Jawa	8,70	8,70	8,70

Nilai Sekolah = 40% Nilai Rata-rata Rapor + 60% Nilai Ujian Sekolah

II. NILAI UJIAN NASIONAL

No.	Mata Pelajaran	Nilai Sekolah	Nilai Ujian Nasional	Nilai Akhir
1	Bahasa Indonesia	7,70	7,20	7,40
2	Bahasa Inggris	7,59	5,60	6,40
3	Matematika	7,86	6,75	7,20
4	Kompetensi Keahlian	8,44	8,12	8,12
	a. Teori Kejuruan		6,00	
	b. Praktik Kejuruan		9,03	

Nilai UN Kompetensi Keahlian = 30% Nilai Teori Kejuruan + 70% Nilai Praktik Kejuruan
Nilai Akhir = 40% Nilai Sekolah + 60% Nilai Ujian Nasional

Yogyakarta, 26 Mei 2012
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SMK NEGERI 4 DINAS PENDIDIKAN

Drs. Sentot Hargiardi, MM
NIP 19600819 198603 1 010

*)Transkrip Nilai Standar Kompetensi dicetak tersendiri

Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama	:	RATRI AYU MAULIDINA
NIM	:	12250019
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	:	Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012
a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006

Sertifikat

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor: UIN.2/L.4/PP.00.9/2660/2012

diberikan kepada:

_____

NIM.

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2012/2013 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Agustus 2012
Kepala Perpustakaan,

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS
NIP. 19700906 199903 1 012

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 - Telp. (+62274) 548635 - Fax. (+62274) 552231 - E-mail : lib@uin-suka.ac.id - Website : http://www.lib.uin-suka.ac.id - Digital Library : digilib.uin-suka.ac.id

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

Ratri Ayu Maulidina

12250019

LULUS dengan **Nilai** 62,5 (B)

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 05 Oktober 2015

Dekan

Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D
NIP. 19710919 199603 2 001

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF DEDIKATIF-INOVATIF INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بسم الله الرحمن الرحيم

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.924/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama	:	Ratri Ayu Maulidina
Tempat, dan Tanggal Lahir	:	Yogyakarta, 03 Agustus 1994
Nomor Induk Mahasiswa	:	12250019
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi	:	Girikerto
Kecamatan	:	Turi
Kabupaten/Kota	:	Kab. Sleman
Propinsi	:	D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,58 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.

Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fatimah, M.A., Ph.D.
NIP. : 19651114 199203 2 001

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD.8/PP.03.1/24/2016

Diberikan Kepada :

RATRI AYU MAULIDINA (12250019)

setelah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam, dengan kompetensi *engagement*, *assesment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, intervensi makro, dan evaluasi program.

Yogyakarta, 21 April 2016
Ketua,

Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S
NIP. 19740202 200112 1 002

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.14.14407/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Ratri Ayu Maulidina**
Date of Birth : **August 03, 1994**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **April 01, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	39
Total Score	403

Validity: 2 years since the certificate's issued

Yogyakarta, April 01, 2016
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا
مركز التنمية اللغوية

شهادة
اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.11.9803/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنّ

الاسم : Ratri Ayu Maulidina

تاريخ الميلاد : ٣ أغسطس ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٥ مارس ٢٠١٦, وحصلت على درجة :

فهم المسموع	٣٦
التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية	٣٠
فهم المقروء	٢٠
مجموع الدرجات	٢٨٧

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ١٥ مارس ٢٠١٦
المدير

KEMENTERIAN AGAMA PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA (P2B) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥

Nomor: UIN-02/L3/PP.09/25.9/201

Sertifikat

PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PKSI
Pusat Komputer & Sistem Informasi

diberikan kepada

Nama : RATRI AYU MAULIDINA
NIM : 12250019
Fakultas : DAKWAH
Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	75	B
2	Microsoft Excel	45	D
3	Microsoft Power Point	90	A
4	Internet	85	B
Total Nilai		73.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 31 Desember 2012
Kepala PKSI

KEMENTERIAN AGAMA PUSAT KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.
NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2016
2. Pukul : 09:00 s/d 10:30 WIB
3. Tempat : FD-1-112
4. Status : Utama/Penundaan/Susulan/Mengulang

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Andayani, SIP, MSW	1.
2.	Penguji I	Andayani, SIP, MSW	2.
3.	Penguji II	Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.	3.
4.	Penguji III	Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.	4.

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : RATRI AYU MAULIDINA
2. Nomor Induk Mahasiswa : 12250019
3. Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
4. Semester : VIII
5. Program : S1
6. Tanda Tangan (Bukti hadir di Sidang Ujian Tugas Akhir) :

D. Judul Tugas Akhir : ADVOKASI TERHADAP DIFABEL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS DI SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)

E. Pembimbing/Promotor:

1. Andayani, SIP, MSW

F. Keputusan Sidang

1. Lulus/~~Tidak lulus dengan perbaikan~~
2. Predikat Kelulusan
3. Konsultasi Perbaikan a. 2 bulan

b. _____

Yogyakarta, 16 Agustus 2016
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Andayani, SIP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ratri Ayu Maulidina
NIM	: 12250019
Tempat Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 03 Agustus 1994
Program Studi	: Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjai yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

B39B2ADF612589579

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ratri Ayu Maulidina

NIM. 12250019

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515856 | Fax (0274) 552230 | email: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/DD.1/PN.01.1/ 738 /2016 Yogyakarta, 06 April 2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur SIGAB
Jln.Wonosari Km.8 Berbah Sleman
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini:

Nama	:	Ratri Ayu Maulidina
NIM	:	12250019
Semester	:	VIII
Prodi	:	IKS
Pembimbing	:	Andayani, SIP, MSW
Judul	:	ADVOKASI SOSIAL TERHADAP DIFABEL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI KAUSS DI SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)
Metode Penelitian	:	Kualitatif/Kuantitatif
Periode Penelitian	:	06 April – 06 Juni 2016

Kami memohon agar diberikan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan riset dan pengumpulan data Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan desain penelitian diimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian, atas izin dan kerjasama Saudara kami sampaikan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. Lathiful Khuluq, M.A. Ph.D
NIP.196801031995031001

Tembusan:
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Ratri Ayu Maulidina
Tempat Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 03 Agustus 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Danukusuman GK IV/ 1299, RT 20/RW 06 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Email	: ratriayum@gmail.com
Warga Negara	: Indonesia
Nama Ayah	: Supriyono
Nama Ibu	: Riyanti Pujiati

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	: SDN Tukangan I Yogyakarta	(2000-2006)
	: SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta	(2006-2009)
	: SMKN 4 Yogyakarta	(2009-2012)
	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2012-2016)